

## KINERJA LEMBAGA PENGELOLA PEMBERDAYAAN YATIM DAN DHUAFABERBASIS ZIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Delina Andini Marita Putri**

*delinaandini08@gmail.com*

**David Efendi**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### **ABSTRACT**

*This research aimed to determine and evaluate Yayasan Panti Yatim Indonesia in measuring the performance suited to the Islamic Law Perspective which focused on transparency and accountability within financial statements; and measuring the funds usage that had to be arranged accountably to have accurate and valid information. It also analyzed the utilization of zakat fund, infaq, sedekah to amil zakat institution in empowering dhuafa and yatim children; and a performance evaluation of Yayasan Panti Yatim Indonesia. The research was qualitative. The data were taken through interviews with the head of Panti as an informant. The supporting data were documents in the form of journals and textbooks. The data analysis technique used Miles and Huberman analysis. The result showed that the utilization of zakat fund, infaq, and sedekah played an important part in empowering yatim kids and dhuafa through the performance of Yayasan Panti Yatim Indonesia which had already maximized from its receive, distribution, management, and usage. It was also to ensure with Islamic Law Perspective with financial management and the principles of Syariah; such as preventing riba (interest) and unsure (gharar). Those principles were made to ensure that the accounting practice not only fulfilled the professional standard but also to be in line with Islamic morality values.*

*Keywords: utilization of zakat, infaq, sedekah, empowering, yatim children, dhuafa, performance, islamic law perspective*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Yayasan Panti Yatim Indonesia dalam mengukur kinerjanya sesuai dengan Perspektif Hukum Islam yang terletak pada prinsip transparansi, dan akuntabilitas dalam laporan keuangan serta penggunaan dana harus disusun dengan jujur supaya informasi yang disajikan akurat dan tidak menyesatkan. Dapat juga untuk menganalisis pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah pada lembaga amil zakat dalam pemberdayaan anak yatim dan kaum dhuafa. Juga dapat dijadikan sebagai penilaian kinerja Panti Yatim Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan kepala panti sebagai informan. Serta data pendukung seperti jurnal dan buku teks. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah berperan penting dalam pemberdayaan anak yatim dan kaum dhuafa melalui kinerja Yayasan Panti Yatim Indonesia yang sudah maksimal dari segi penerimaan zakat, penyaluran zakat, pengelolaan zakat, dan pendayagunaan zakat juga untuk memastikan sudah sesuai dengan Perspektif Hukum Islam dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba (bunga) dan ketidakpastian (gharar). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi tidak hanya memenuhi standar profesional tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral Islam.

**Kata Kunci:** pemanfaatan zakat, infak, sedekah, pemberdayaan, anak yatim dan kaum dhuafa, kinerja, dan perspektif hukum islam

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar yang dialami di setiap negara terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Ada dua kategori tingkat kemiskinan, yaitu tingkat kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perbandingan suatu keadaan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat yang miskin. Bagi bangsa Indonesia upaya untuk meretas kemiskinan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, memberdayakan anak yatim dan kaum dhuafa merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat terlebih pemerintah yang sudah ada tentunya di bidang pelayanan sosial. Terkadang pemerintah menganggap hal tersebut sepele karena kebanyakan masalah yang akan ditemukan akan tetapi sulit menemukan solusi yang tepat, sehingga sering terjadi adanya ketimpangan dari permasalahan tersebut. Sehingga Yayasan Panti Yatim Indonesia ini mampu berdiri sendiri tanpa harus mengandalkan bantuan yang diberikan pemerintah, namun melalui bantuan dari para donatur.

Yayasan merupakan salah satu contoh dari organisasi nirlaba. Seperti halnya organisasi laba, organisasi nirlaba juga membutuhkan ilmu akuntansi untuk mencatat pengeluaran dan pendapatannya. Guna memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada masyarakat maka yayasan juga dituntut untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan atau standar yang telah ada. Bentuk konkrit yang dilakukan oleh yayasan adalah dengan cara membenahi administrasinya serta mempublikasikan laporan keuangan setiap tahunnya. Akuntansi dibutuhkan oleh yayasan untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pada yayasan itu sendiri.

Dengan adanya organisasi nirlaba ini, maka disusunlah ISAK 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba, yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagai pengganti PSAK No. 45. Di dalam ISAK 35 diatur mengenai bagaimana bentuk format dari laporan keuangan yang terdapat pada yayasan yang berisi mengenai laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Dalam mencapai kesejahteraan tersebut dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik, maka dibutuhkan tanggung jawab keuangan untuk melakukan proses pengelolaan uang dan aset lainnya dengan cara yang dianggap positif. Manajemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan keuangan dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. Ruang manajemen berikutnya berkaitan dengan upaya-upaya manajerial dalam memproyeksikan dan memperkirakan ketercapaian tujuan. Berdasarkan hal tersebut pengurus yayasan diharapkan dapat memahami laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan memperoleh kemajuan dan keberkahan. Dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi yayasan dalam mengambil keputusan.

Islam memandang kemiskinan sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan. Islam memberikan perhatian khusus kepada anak yatim dan kaum dhuafa karena kecilnya dan ketidakmampuan mereka untuk menyadari manfaat yang akan menjamin kebahagiaan hidup di masa depan, dengan adanya perhatian tersebut, maka masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau bahaya yang mengancam mereka, seperti mereka yang tidak bisa mendapatkan pendidikan karena kehilangan orang tua yang mengasuh, mendidik, dan merawat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat agar dapat memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Selain itu untuk menciptakan pribadi dan anak-anak yatim yang lebih mandiri. Kemandirian dibutuhkan sebuah proses pembelajaran secara spesifik agar mendapatkan potensi atau daya secara terus-menerus. Memberdayakan masyarakat berarti membentuk masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian dari segi berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat ditandai dengan kemampuan berfikirnya dengan mempergunakan daya, kekuatan atau kemampuan yang dimiliki. Untuk melakukan suatu hal yang dipandang dapat memecahkan masalah tersebut.

Melihat kondisi di lingkungan masyarakat saat ini, yang memberikan bantuan dan menyantuni anak yatim sudah merasa cukup untuk memberikan bantuan secara *financial* kepada pengurus Yayasan Panti Yatim Indonesia, tanpa bantuan penggunaan dana bagi pemberdayaan anak. Semua ini disebabkan dengan beberapa hal, di antaranya para donatur sudah sepenuhnya mempercayakan mengenai dana kepada pengurus Yayasan Panti Yatim Indonesia. Islam sebagai pemberi rahmat, membimbing manusia dengan ajaran-Nya yang mencakup semua aspek kehidupan, di antaranya ialah ajaran yang memerintahkan manusia sebagai makhluk sosial untuk peduli terhadap lingkungannya terutama yang menyangkut anak yatim dan kaum dhuafa.

Kaum Dhuafa secara umum identik sebagai golongan masyarakat miskin. Keberadaan masyarakat miskin pada suatu bangsa terkadang merupakan korban kapitalisasi sehingga dianggap sebagai Negara yang akan menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu Negara yang bertanggungjawab akan terus berjuang dengan melakukan berbagai program agar dapat merentas masalah kemiskinan. Dibutuhkannya keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mengentaskan masalah kemiskinan kaum dhuafa. Di sinilah keberadaan pentingnya kehadiran kelompok-kelompok masyarakat yang dan dilakukan secara terus-menerus menjalankan program penggalangan dana dan pendistribusian kepada yang berhak melalui berbagai organisasi yang disebut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Upaya pengentasan Kaum Dhuafa dari kemiskinan pada dasarnya merupakan kegiatan pemberdayaan (*empowering*). Pemberdayaan ialah upaya yang dilakukan masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupan yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki. Dengan kata lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

Islam menyampaikan pesan untuk berinfak sebagai keharusan adanya kepedulian dan keberpihakan kepada kelompok-kelompok miskin atau kaum dhuafa. Sebagai tujuan infak pun juga dimaknai sebagai suatu aktivitas kegiatan sosial yang mencakup program agar dapat meretas kemiskinan dan memberdayakan kaum dhuafa. Islam menganjurkan perintah untuk membayarkan zakat. Zakat adalah sebagian harta kekayaan yang wajib dikeluarkan dengan persyaratan tertentu oleh seorang muslim atau badan usaha yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dalam akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi islam yaitu pada pengentasan kemiskinan, zakat merupakan salah satu potensi terbaik upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum dhuafa serta pemertaan kesejahteraan bagi seluruh umat. Oleh karena itu islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem zakat, infak, dan sedekah menggunakan sistem tanpa bunga.

Dalam akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi islam yaitu pada pengentasan kemiskinan, zakat merupakan salah satu potensi terbaik upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum dhuafa serta pemertaan kesejahteraan bagi seluruh umat. Kesejahteraan seharusnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya diperuntukkan hanya pada satu orang atau segolongan orang saja. Oleh karena itu islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesesejahteraan dengan system zakat, infaq, dan sedekah menggunakan system tanpa bunga. Zakat merupakan hak sekaligus kewajiban. Zakat merupakan suatu sistem yang diciptakan Allah untuk hambanya dalam upaya memberikan jaminan sosial kepada masyarakat., maka keberadaan para pengurus zakat menjadi sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan zakat.

Dari tujuan tersebut menggambarkan bahwa keberadaan akuntansi syariah berkaitan erat dengan kewajiban zakat. Tidak mungkin rasanya jika kewajiban zakat ini terpenuhi tanpa mengetahui metode perhitungan zakat atas harta atau penghasilan. Dalam konteks ini akuntansi akan dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan hasil laba dan jumlah asset yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat.

Di Indonesia, untuk mewujudkan fungsi zakat untuk kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, maka penguatan institusi amil menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan sistem zakat nasional. Langkah ke arah tersebut akan dilanjutkan dengan adanya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut menyatakan, bahwa pengelolaan zakat bertujuan: Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan dapat meredakan kemiskinan.

Selain itu, islam juga menganjurkan agar umatnya untuk menjalankan perintah berinfaq atau bersedekah. Infak merupakan sebagian harta yang dikeluarkan dalam bentuk salah satu ibadah yang digunakan untuk melengkapi amalan. Infak diberikan oleh setiap muslim yang beriman, baik yang memiliki penghasilan rendah atau memiliki penghasilan tinggi. Nilai suatu harta dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh banyaknya jumlah (kuantitas) harta itu atau pendapatan yang diterima, tetapi juga oleh manfaat yang diterimanya, baik manfaat bagi pemilik maupun orang lain. Karena itu, baik konsumsi, maupun donator pemberi yang secara lahir mengurangi harta justru menambah harta kekayaan dan menjadikannya menjadi sesuatu yang berharga.

Islam menganggap bahwa infak (sedekah) akan memberikan manfaat keuntungan penambahan dan pelipatgandaan harta kekayaan dan pahala yang signifikan (pengampunan, kedamaian, keberkahan) bagi pelakunya, sebagaimana dijanjikan Allah SWT dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Perintah berinfaq (membelanjakan harta) menjadi fungsi dan tujuan utama kepemilikan harta atau modal. Allah SWT sungguh mencintai hamba hamba-Nya yang mensyukuri nikmat harta kekayaan dengan berinfaq (investasi, produksi, konsumsi, donasi). Maka ditemukan banyak sekali ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW yang menganjurkan kaum Muslimin untuk berinvestasi, untuk membelanjakan memenuhi kebutuhan kaum dhuafa, serta anjuran untuk bersedekah. Sebab baik investasi, konsumsi, maupun donasi, merupakan sarana untuk memutar harta, agar tidak bergulir di kalangan tertentu. Baik langsung atau tidak langsung perputaran harta melalui konsumsi, investasi bahkan donasi akan memberikan pengaruh positif bagi perekonomian masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana model pengukuran kinerja pemberdayaan anak yatim dan dhuafa berbasis zakat, infak, dan sedekah pada Yayasan PYI dalam perspektif hukum islam dalam pengelolaan keuangan ?. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat menganalisis model pengukuran kinerja pemberdayaan anak yatim dan dhuafa berbasis zakat, infak, dan sedekah pada Yayasan PYI dalam perspektif hukum islam dalam pengelolaan keuangan.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan pada umumnya merupakan suatu usaha yang menjadikan kondisi kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, maupun dari segi regional. Memberdayakan anak yatim dan kaum dhuafa ialah agar dapat meningkatkan harkat serta martabat anak-anak yang berada dalam kondisi sekarang mereka tidak sanggup melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Secara umum pemberdayaan merupakan upaya untuk melakukan dorongan, memberikan motivasi, dan mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai

pemberdayaan diri agar dapat mencapai keinginan yang diinginkan. Pemberdayaan menciptakan kemandirian, baik kemandirian berfikir, bersikap, dan bertindak sehingga menciptakan harapan kehidupan yang lebih baik lagi.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, jaringan, semangat, kerja keras, tekad, dan aspek lainnya. Secara konseptual, pemberdayaan pada hakikatnya membahas tentang individu, kelompok, ataupun komunitas yang berusaha mengendalikan kehidupannya sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, terutama kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka mempunyai kebebasan (*freedom*), menjangkau sumber sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi.

### **Zakat, Infak, dan Sedekah**

Menurut Choudhuri (1992) menyebut zakat sebagai *wealth tax* dalam islam. Saud (1976) berpendapat bahwa zakat dikenakan pada kekayaan yang memiliki nilai (*market value*). Di mana fungsi zakat itu sendiri adalah salah satu cara untuk mencegah penimbunan harga yang dapat mengakibatkan adanya *idle wealth*. Pembatasan bagi penerima zakat hanya pada 8 golongan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, mualaf, budak, orang-orang yang berhutang dan fi sabilillah. Selain menjadi sarana penyaluran dana zakat yang produktif, dana ZIS juga dapat memutus rantai kemiskinan yang dialami masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada pada kalangan ekonomi menengah ke bawah. Peningkatan sumber daya manusia membawa mereka pada tingkat kesejahteraan bidang ekonomi maupun sosial. Salah satu cara untuk memberdayakan anak yatim, khususnya yang berasal dari kalangan dhuafa (lemah) adalah dengan melatih mereka menjadi anak yang mandiri melalui pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan. Berdasarkan pendapat Nurhayati dan Wasilah (2015) tentang hubungan antara zakat, infak dan sedekah.

Infak menurut bahasa berarti membelanjakan, namun menurut terminologi artinya mengeluarkan harta dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Infak adalah sebagian harta yang dikeluarkan sebagai wujud salah satu ibadah yang digunakan untuk menyempurnakan amalan. Infak berbeda dengan zakat, karena pada infak tidak diketahui nishab atau jumlah uang yang dikeluarkan menurut syariat islam. Zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapa saja misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk menentukan berapa jumlah harta dan kepada siapa saja infak tersebut diberikan.

Sedangkan sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Definisi sedekah dalam Islam ialah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa batas waktu dan jumlah tertentu dengan tujuan mengharap ridah dan pahala semata karena Allah. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu hendaknya diberikan kepada orang yang benar-benar sedang membutuhkan pertolongan. Zakat, Infak dan Sedekah mempunyai pengertian yang berbeda. Namun ketiganya merupakan instrumen dalam islam untuk menunjang keadilan sosial dan kesetaraan perekonomian. Maka ketiganya perlu didayagunakan sebaik mungkin agar tepat sasaran.

Zakat, Infaq dan Sedekah mempunyai pengertian yang berbeda. Namun ketiganya merupakan instrument dalam islam untuk menunjang keadilan sosial dan kesetaraan perekonomian. Maka ketiganya perlu didayagunakan sebaik mungkin. Masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah sangat menginginkan adanya pemberian bantuan dalam perekonomian mereka. Sedangkan masyarakat yang menengah ke atas membutuhkan sarana untuk menyalurkan kelebihan dana yang mereka miliki. Maka pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah sangat penting untuk dijalankan sesuai dengan tujuannya agar tepat sasaran. Agar nantinya terbentuk suatu masyarakat mandiri dan adanya peningkatan kesejahteraan dengan adanya pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah secara optimal.

### **Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang didirikan oleh seseorang yang bertugas mengelola, menghimpun, dan menyalurkan dana. Tugas utama dari LAZ adalah untuk membantu BAZNAS. BAZNAS merupakan badan penyelenggara ketatanegaraan, dan merupakan Lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS badan yang melakukan pengelolaan zakat berkedudukan di ibu kota Negara, sebagai bentuk pengelolaan zakat pada provinsi dibentuklah BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Pembentukan LAZ wajib memerlukan persetujuan Menteri.

Sistem pengelolaan zakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011. Di sisi lain sistem pengelolaan zakat harus sesuai dengan ketentuan Islam, dapat diandalkan atau dapat dipercaya, kepastian secara hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. LAZ wajib memiliki prosedur akuntansi tersendiri terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian dilaporkan kepada Menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban LAZ.

Zakat disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Golongan yang berhak menerima zakat sudah tercantum didalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Delapan golongan yang menerima zakat tidak harus sama persis dalam menerima bagiannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Pertama amil zakat perlu memprioritaskan dan lebih menekankan pada pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat disekitar area domisili organisasi pengelola zakat serta memberikan kesempatan kepada muzakki untuk ikut berpartisipasi dan memantau pelaksanaan penyaluran dana zakat. Kedua, amil zakat harus mengamati kondisi lingkungan dan permasalahan sosial disekitar area domisili Organisasi Pengelola Zakat sehingga amil mampu merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat mana yang paling membutuhkan. Ketiga, amil zakat harus mengutamakan kebutuhan konsumen mustahik dibandingkan sektor produktif. LAZ wajib memiliki prosedur akuntansi tersendiri terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian dilaporkan kepada Menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban LAZ. Dalam hal ini dapat memungkinkan bagaimana kualitas manajemen LAZ dapat dievaluasi dan dinilai, dan dibandingkan

### **Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah**

Dalam akuntansi zakat, infak dan sedekah BAZNAS dan LAZ harus mampu memberikan informasi yang baik, jelas, dan relevan kepada para penyalur zakat. Hal ini guna memudahkan masyarakat khususnya penyalur zakat untuk mengetahui segala informasi yang terkait dengan penyaluran zakat yang telah diberikan kepada para amil zakat. Akuntabilitas dapat dinilai dari laporan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk pertanggung jawaban BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 109, jenis laporan keuangan yang harus disusun adalah neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan

perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari laporan posisi keuangan, dana laporan perubahan, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

### **Kualitas Manajemen**

Kualitas manajemen Lembaga Amil Zakat dapat dilihat dari kinerja dari amil yang berada di lembaga tersebut baik tidaknya kinerja tersebut. Jika kinerja dari amil baik maka kualitas manajemen Lembaga tersebut juga baik. Sebaliknya jika kinerja amil buruk maka kualitas manajemen lembaga tersebut juga akan menjadi buruk. Kualitas manajemen zakat ini erat kaitannya dengan pengukuran dan evaluasi kinerja. Penyebab rendahnya pendapatan zakat adalah karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas manajemen agar Lembaga Pengelola Zakat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sinergi yang optimal diantara berbagai pihak termasuk BAZNAS dan LAZ diperlukan untuk meminimalkan kesenjangan antara potensi dan realisasi pelaksanaan zakat. Sinergi ini diharapkan tidak hanya dalam pelaksanaan berbagai program pendayagunaan, namun juga dalam program penyaluran zakat secara. Melalui sinergi ini diharapkan dapat menghilangkan persaingan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

### **Akuntabilitas Publik**

Menurut Mahmudi (2015) akuntabilitas publik merupakan kewajiban suatu lembaga untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berisi tentang keterbukaan informasi publik, mendukung penuh kebutuhan akan adanya akuntabilitas publik yang baik dan transparan. Dengan adanya kualitas manajemen yang baik dapat menghasilkan akuntabilitas publik yang baik dan transparan.

Perkembangan BAZNAS dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Untuk melaksanakan akuntabilitas publik pada BAZNAS dan LAZ, perlu diadakan pengukuran kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja dari LAZ tersebut selain itu sebagai upaya untuk perbaikan kualitas manajemen LAZ tersebut.

### **Kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Kinerja merupakan hasil kerja pegawai baik dari segi kualitas, kuantitas, jam kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi (Sutrisno, 2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah tempat kerja atau lingkungan tempat kerja, sarana dan prasarana, atau pembagian tanggung jawab dan pekerjaan, cara berkomunikasi dengan rekan kerja, gaya kepemimpinan, bonus dan insentif. Kinerja yang baik memerlukan peran manajemen yang baik dalam segala aspek, baik input, output, outcome, maupun

efektivitas. Penilaian terhadap kinerja diperlukan untuk mengetahui kualitas manajemen suatu lembaga dan digunakan sebagai bentuk evaluasi kinerja di masa depan.

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat dapat diukur dengan menggunakan tiga kata kunci yaitu amanah/kepercayaan, sikap profesional dan transparansi. Pada dasarnya, tujuan dilakukannya penilaian kinerja ini adalah agar setiap lembaga atau organisasi dapat terus meningkatkan kinerja organisasinya. Dengan pengukuran kinerja organisasi secara terus menerus, akan membantu organisasi tersebut untuk tumbuh menjadi organisasi yang sehat, baik, dan amanah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga khususnya dalam pengelolaan zakat.

### **Pengukuran Kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ)**


Manajemen kinerja dari organisasi pengelola zakat memerlukan penerapan sistem evaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja. indikator kinerja mencakup beberapa karakteristik, antara lain sederhana dan mudah dipahami, dapat diukur, dapat dikualifikasikan (misalnya dalam bentuk rasio, persentase, dan angka), dikaitkan dengan standar atau tujuan kinerja (Mahmudi, 2015). Indikator kinerja ini berfungsi sebagai pedoman pembentukan. Informasi yang diperoleh untuk mengukur suatu kinerja diperoleh dapat berasal dari dalam organisasi (internal) atau dari luar organisasi (eksternal).

### **Metode Pengukuran Kinerja LAZ Melalui Perspektif Hukum Islam**

Pengukuran kinerja LAZ melalui perspektif hukum islam sangatlah penting, karena banyak masyarakat yang mengabaikan zakat, infak, dan sedekah di era sekarang ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan riset ini dengan tujuan untuk memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan sebagian kekayaan yang dimilikinya untuk di zakatkan melalui pihak LAZ. Kemudian pihak LAZ akan mengelola dan mendayagunakan bagi mereka yang berhak menerimanya. Hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat secara merata. Maka, perlu dilakukan analisis kinerja LAZ yang ada di Surabaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan Panti Yatim Indonesia. Metode pengukuran kinerja yang digunakan peneliti, dengan menggunakan 4 komponen yaitu kinerja penerimaan zakat, kinerja manajemen zakat, kinerja pengelolaan keuangan, dan kinerja pendayagunaan zakat.

### **Rerangka Konseptual**

Berdasarkan penjabaran tinjauan teoritis diatas, maka dapat dirumuskan rerangka pemikiran di dalam penelitian ini, sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti maka dapat di tentukan jenis penelitian yang akan digunakan atau yang diperlukan penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *explanatory*. Penelitian kualitatif *explanatory* merupakan metode penelitian yang menjelaskan mekanisme, proses, dan hubungan sebab-akibat yang mempengaruhi fenomena tersebut.

**Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data dokumenter. Data subjek diperoleh langsung dari opini informan dan data dokumenter berupa laporan penerimaan zakat tahun 2022-2023. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah informasi yang didapat dari hasil wawancara, dengan mengambil sumber data secara *purposive sampling* sehingga wawancara akan dilakukan pada Kepala panti Yayasan PYI. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan ialah laporan keuangan berupa laporan penerimaan zakat tahun 2022 dan 2023, dan juga data non-keuangan berupa struktur organisasi, visi dan misi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

### Satuan Kajian

Pengukuran kinerja dalam satuan kajian, memudahkan penulis dalam menganalisis model LAZ. Yayasan Panti Yatim Indonesia cabang Surabaya menjadi obyek dari penelitian ini, dimana untuk mengetahui model pengukuran kinerja Yayasan Panti Yatim Indonesia berbasis zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif hukum islam diperlukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti Kepala asrama. Adapun penelitian ini, menggunakan komponen yang terkandung dalam perspektif hukum islam: (1) Penerimaan Zakat, (2) Manajemen Zakat, (3) Pengelolaan Keuangan Zakat, (4) Pendayagunaan Zakat.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti berdasarkan pada konsep dari Miles dan Huberman. Menurut konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif harus bersifat interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Dalam penelitian ini, hal utama yang penulis lakukan ialah melakukan wawancara kepada informan agar mendapatkan informasi yang rinci dan akurat. Selanjutnya peneliti akan mengumpulkan hasil data yang diperlukan, dan nantinya akan dilakukan reduksi data yang memfokuskan pada kinerja. Proses reduksi data akan terfokus pada analisis kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah dalam perspektif hukum islam.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Model Kinerja Yayasan Panti Yatim Indonesia ditinjau dari Kinerja Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengukuran kinerja LAZNAS dapat menentukan kepercayaan masyarakatnya, yang dapat diukur melalui tinjauan kinerja penerimaan dan penyaluran zakatnya. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan zakat setiap tahunnya. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap suatu LAZNAS akan memberikan dampak yang positif. Berikut adalah data keuangan dalam penerimaan dan pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah yang ada di Panti Yatim Indonesia pada tahun 2022-2023:

**Tabel 1**  
**Penerimaan Zakat**

Keterangan	2022	2023
Zakat individu	6.698.170.169	6.576.836.992
Zakat Perusahaan	74.546.000	35.879.000
<b>Total</b>	<b>6.772.716.169</b>	<b>6.612.715.992</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

**Tabel 2**  
**Penyaluran Zakat**

Keterangan	2022	2023
Fakir	2.031.814.851	1.983.814.798
Miskin	2.653.753.649	2.049.941.958
Fisabilillah	1.206.031.040	1.653.178.998
Bagian untuk Amil	846.589.521	826.589.499
<b>Total</b>	<b>6.738.189.061</b>	<b>6.513.525.252</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

**Tabel 3**  
**Selisih Dana Zakat**

Keterangan	2022	2023
Surplus (defisit) dana zakat	34.527.108	99.190.740
Saldo awal dana zakat	3.759.852.577	3.794.379.685
<b>Saldo akhir dana zakat</b>	<b>3.794.379.685</b>	<b>3.893.570.425</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

Hasil dari data yang didapatkan peneliti mengenai penerimaan zakat mengalami fluktuasi sebesar 1,2% dimana pendapatan dari tahun 2022 mengalami penurunan di tahun 2023. Tetapi dana zakat mengalami surplus yang signifikan berkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam berzakat pada LAZNAS PYI.

**Tabel 4**  
**Penerimaan Infak dan Sedekah**

Keterangan	2022	2023
Infak dan Sedekah tanpa pembatasan	27.859.733.572	29.923.238.333
Infak dan Sedekah dengan pembatasan	2.107.352.407	1.747.947.010
<b>Total</b>	<b>29.967.085.979</b>	<b>31.671.185.343</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

**Tabel 5**  
**Penyaluran Infak dan Sedekah**

Keterangan	2022	2023
Infak dan Sedekah tanpa pembatasan	23.098.701.737	21.963.222.355
Infak dan Sedekah dengan pembatasan	1.719.599.564	1.398.357.608
Bagian untuk Amil	5.519.822.872	6.334.237.069
<b>Total</b>	<b>30.338.124.173</b>	<b>29.695.817.032</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

**Tabel 6**  
**Penyaluran Infak dan Sedekah**

Keterangan	2022	2023
Infak dan Sedekah tanpa pembatasan	23.098.701.737	21.963.222.355
Infak dan Sedekah dengan pembatasan	1.719.599.564	1.398.357.608
Bagian untuk Amil	5.519.822.872	6.334.237.069
<b>Total</b>	<b>30.338.124.173</b>	<b>29.695.817.032</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

**Tabel 7**  
**Saldo Dana Infak dan Sedekah**

Keterangan	2022	2023
Surplus (defisit) dana infak dan sedekah	(371.038.194)	1.975.368.311
Saldo awal dana infak dan sedekah	17.278.634.647	16.907.596.453
<b>Saldo akhir dana infak dan sedekah</b>	<b>16.907.596.453</b>	<b>18.882.964.764</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

Pada tabel 7 tahun 2022, amil zakat menghadapi tantangan signifikan dengan mengalami defisit dana infak dan sedekah, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan bantuan yang memadai kepada mustahik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan penerimaan infak dan sedekah atau peningkatan dalam jumlah permintaan bantuan sosial. Namun, dengan perbaikan kinerja manajemen dalam pengelolaan dana, termasuk peningkatan transparansi dan efisiensi operasional, amil zakat berhasil membalikkan situasi pada tahun 2023.

**Tabel 8**  
**Penerimaan Dana Amil**

Keterangan	2022	2023
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	846.589.521	826.589.499
Bagian amil atas penerimaan dana infak dan sedekah	5.977.116.572	6.334.237.069
<b>Total</b>	<b>6.772.716.169</b>	<b>6.612.715.992</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

**Tabel 9**  
**Penyaluran Dana Amil**

Keterangan	2022	2023
Beban gaji dan tunjangan amil	2.431.021.000	2.254.034.337
Beban sosialisasi dan promosi	1.865.697.766	1.486.796.537
Beban umum dan administrasi	1.925.655.995	2.349.901.392
Beban penyusutan	989.239.084	1.091.154.793
<b>Total</b>	<b>7.211.613.845</b>	<b>7.181.887.058</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

**Tabel 10**  
**Saldo Dana Amil**

Keterangan	2022	2023
Surplus (defisit) dana amil	(387.907.752)	(21.060.491)
Saldo awal dana amil	451.407.679	63.499.927
<b>Saldo akhir dana amil</b>	<b>63.499.927</b>	<b>42.439.436</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

Pada tabel 10 saldo dana amil mengalami defisit, kinerja amil menjadi semakin krusial dalam mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah dengan efisien. Misalnya, amil zakat harus mengidentifikasi sumber defisit, mungkin karena kurangnya sumbangan ZIS atau penyaluran yang tidak optimal. Dengan demikian meskipun menghadapi tantangan defisit, amil zakat tetap menjalankan tugas mereka untuk masyarakat yang membutuhkan dengan lebih efektif.

**Tabel 11**  
**Penerimaan Dana Jasa Giro - Non Halal**

Keterangan	2022	2023
Penerimaan Dana Jasa Giro - Non Halal	1.321.539	1.608.961
<b>Total</b>	<b>1.321.539</b>	<b>1.608.961</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

**Tabel 12**  
**Penyaluran Dana Jasa Giro - Non Halal**

Keterangan	2022	2023
Beban administrasi bank	13.282.008	16.854.372
<b>Total</b>	<b>13.282.008</b>	<b>16.854.372</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

**Tabel 13**  
**Saldo Dana Jasa Giro - Non Halal**

Keterangan	2022	2023
Surplus (defisit) dana jasa giro - non halal	(11.960.469)	(15.245.411)
Saldo awal dana jasa giro - non halal	(4.199.439)	(16.159.908)
<b>Saldo akhir dana jasa giro - non halal</b>	<b>(16.159.908)</b>	<b>(31.405.319)</b>

Sumber: Laporan Penghimpunan ZIS LAZNAS Panti Yatim Indonesia Tahun 2022-2023

Dari data pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa penerimaan zakat mengalami surplus meskipun menghadapi fluktuasi sebesar 1,2% dimana pendapatan dari tahun 2022 mengalami penurunan di tahun 2023. Lembaga penerimaan zakat ini tetap perlu mempertahankan strategi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial agar dapat terus mengoptimalkan pengumpulan zakat untuk pemberdayaan anak yatim dan kaum dhuafa. Sedangkan infak dan sedekah mengalami defisit tetapi tidak mengalami fluktuasi dimana pendapatan dari tahun 2022 mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 2,8%. Untuk mengatasi defisit semacam ini, lembaga penerimaan infak dan sedekah perlu melakukan evaluasi terhadap strategi penggalangan dana, mengoptimalkan biaya operasional, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memberikan infak dan sedekah

agar dapat mencapai keseimbangan antara pengumpulan dan pengeluaran dana. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Abi Iwan selaku kepala asrama.

*[“... Rencana strategi di setiap wilayah memiliki perbedaan. Namun semua memiliki target yang sama yaitu perolehan donasi ZIS jadi tetap satu tujuan. Selain itu untuk meningkatkan penerimaan dana ZIS, Panti Yatim Indonesia sebagai lembaga amil zakat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi ZIS tanpa hadir ke lokasi. Mereka dapat menggunakan transfer antar bank dan juga melalui jemput donasi.”]*

### **Model Kinerja Yayasan Panti Yatim Indonesia ditinjau dari Kinerja Manajemen Zakat**

Untuk mewujudkan manajemen zakat yang baik diperlukan adanya: struktur organisasi dari LAZNAS, rencana jangka panjang untuk kinerja manajemen zakat, serta diperlukan adanya penelitian prestasi kerja untuk setiap amil zakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Abi Iwan selaku kepala asrama.

*[“...Untuk rencana jangka panjang dalam kinerja manajemen zakat sendiri, jika kita sebenarnya memiliki tujuan untuk mengabdikan kepada Allah SWT jadi sebanyak mungkin menolong orang yang membutuhkan sekaligus kita menjaga amanah dari Panti Yatim Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan mereka, memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan memberikan akses modal usaha bagi UMKM. Rencana jangka panjang untuk pemberdayaan anak yatim dan kaum dhuafa perlu dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak yang signifikan.”]*

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa LAZNAS Panti Yatim Indonesia memiliki tujuan jangka panjang yang baik dan mulia mengenai rencana jangka panjang, di mana LAZNAS Panti Yatim Indonesia ingin mengabdikan kepada Allah dan membantu menyejahterakan orang yang membutuhkan. LAZNAS Panti Yatim 71 Indonesia selalu menjaga amanah, dimana ia lebih mengedepankan kesejahteraan orang-orang yang membutuhkan.

Selain informasi diatas, peneliti juga memberikan pertanyaan kepada Abi Iwan selaku kepala asrama. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

*[“...“Untuk penilaian prestasi kerja amil zakat tentu ada kita mengadakan setiap 3 bulan sekali tim-tim kita akan melakukan rapat dimana nantinya rapat itu akan memberikan evaluasi kerja para amil zakat selama 3 bulan sekali dan kandidat amil zakat yang terbaik nantinya akan diumumkan dan diberikan penghargaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja para amil zakat lainnya”]*

Dari hasil wawancara diatas, LAZNAS Panti Yatim Indonesia selain mengutamakan kesejahteraan umat yang membutuhkan, ia juga memberikan penelitian prestasi kepada amil zakat untuk memberikan semangat agar bekerja dengan baik.

### **Model Kinerja Yayasan Panti Yatim Indonesia ditinjau dari Kinerja Pengelolaan Zakat**

Salah satu bagian terpenting dari pengelolaan keuangan adalah proses penyusunan anggaran, hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan dapat tersusun dengan baik dan jelas. Panti Yatim Indonesia memiliki metode dalam penyusunan anggaran, metode yang digunakan Panti Yatim Indonesia yaitu dengan melakukan internal dan eksternal secara rutin untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar akuntansi dan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga integritas dan keamanan informasi keuangan operasional. Proses penyusunan anggaran Panti Yatim Indonesia meliputi empat tahapan yang sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 mengenai badan hukum nirlaba yang berbentuk yayasan yaitu: (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Ratifikasi Anggaran, (3) Tahap Pelaksanaan, (4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi. Dari empat tahapan tersebut selain mematuhi hukum islam, LAZNAS Panti Yatim Indonesia juga mematuhi aturan-aturan pemerintah. Hal ini menjadi nilai tambah untuk penilaian kinerja dari LAZNAS Panti Yatim Indonesia.

## Model Kinerja Yayasan Panti Yatim Indonesia ditinjau dari Kinerja Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat merupakan kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat yang efisien dan tepat. Pendayagunaan zakat diatur di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, di dalam pasal 27 yang berisi: (1) Zakat dapat didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kepentingan yang bermanfaat bagi penerima sesuai syariat islam dalam rangka pegangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Berikut data program LAZNAZ Panti Yatim Indonesia tahun 2023:

**Tabel 14**  
**Data Program LAZNAZ Panti Yatim Indonesia tahun 2023**

Program	Penerima
Bantuan Modal bagi pelaku Usaha kecil Menengah	32 Penerima yang terdiri dari pedagang Kupat Tahu, Nasi Uduk, Nasi Kuning, Lontong Kari, Bubur Ayam, dan berbagai pedagang lainnya disalurkan di Cipinang Muara, Jakarta timur
Bantuan Perlengkapan Sekolah	60 Penerima yang terdiri dari Alat Tulis dan Tas disalurkan di Cipinang Muara, Jakarta timur disalurkan di Tangerang, Banten
Bantuan Mushaf Al-Qur'an dan Buku Islami	Masjid Nurul Huda di Kampung Singapura Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 40 mushaf Al-Qur'an dan 25 buku islami
Bantuan Bagi Dhuafa	52 Penerima yakni Para Petani disalurkan di Kampung Badaraksa, Kabupaten Bandung.

Sumber: <https://pantiyatim.or.id>, 2023

Dari data program diatas, Panti Yatim Indonesia beranggapan bahwa masyarakat rentan akan akses pangan, untuk itu Panti Yatim Indonesia sedikit membantu meringankan beban terhadap ketersediaan bahan pokok masyarakat. Program ini disalurkan, kepada Anak Yatim, Para Petani, Kaum Dhuafa yang ada di sudut-sudut perkampungan miskin yang ada di pelosok desa. Program berbagi bantuan ini langsung diantarkan tim LAZNAS kepada mereka yang membutuhkan. Pendistribusian zakat yang tepat pada sasaran, akan membantu kesejahteraan antar umat. Adapun LAZNAS Panti Yatim Indonesia sudah memiliki kinerja yang baik, dari segi penerimaan dan penyaluran zakat, manajemen zakat, pengelolaan zakat, dan pendayagunaan zakat. Adapun proses kinerja di LAZNAS cabang Surabaya, sudah sesuai dengan hukum islam.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan mengenai model kinerja Pemberdayaan Yatim dan Dhuafa berbasis zakat, infak, dan sedekah Panti Yatim Indonesia dalam perspektif hukum islam. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) LAZNAS Panti Yatim Indonesia dalam proses penerimaan zakat dilihat dari kinerja dalam penerimaan dan penyaluran zakat bahwa penerimaan zakat mengalami surplus meskipun menghadapi fluktuasi sebesar 1,2% dimana pendapatan dari tahun 2022 mengalami penurunan di tahun 2023, (2) Dalam mengukur kinerja manajemen zakat dari hasil wawancara dan data-data yang diberikan, bahwasanya Panti Yatim Indonesia Indonesia telah menunjukkan bahwa amil zakat telah berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan rencana jangka panjang dalam mengelola dan memanfaatkan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan bagi anak yatim dan kaum dhuafa, serta memberikan penilaian prestasi kerja amil zakat, (3) Berdasarkan hasil dari informasi yang diperoleh mengenai pengelolaan keuangan Panti Yatim Indonesia, dapat dikatakan efektif dan efisien, (4) Pendayagunaan dan proses penyaluran zakat, infak, dan sedekah sudah tepat. Hal ini dikarenakan Panti Yatim Indonesia memiliki sistem khusus

untuk mengetahui masyarakat mana yang harus diutamakan dalam pemberian ZIS, (5) LAZNAS Panti Yatim Indonesia memiliki model kinerja yang baik sesuai dengan hukum islam baik dari sisi penerimaan dan penyaluran zakat, manajemen zakat, pengelolaan keuangan, dan pendayagunaan zakat.

### **Keterbatasan**

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa sepanjang proses penelitian terdapat keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain kurang komunikasi dengan pihak kantor pusat sehingga data yang didapatkan kurang maksimal.

### **Saran**

Dari hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti memberikan saran yaitu: (1) Lembaga Pengelola Pemberdayaan Yatim dan Dhuafa berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah Strategi Panti Yatim Indonesia dalam proses penerimaan dan penyaluran zakat, manajemen zakat, pengelolaan keuangan, dan pendayagunaan zakat sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan hukum islam. Strategi tersebut perlu dijadikan panutan untuk diterapkan dilembaga pengelola zakat lainnya sesuai dengan keperluan dari lembaga pengelola zakat tersebut, (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengangkat topik penelitian berupa pengaruh kegiatan evaluasi pencapaian kinerja terhadap motivasi karyawan Panti Yatim Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Choudhuri, A. R. 1992. Stochastic fluctuations of the solar dynamo. *Astronomy and Astrophysics*, 253(1), 277-285.
- Friyanti, Y. E. 2017. Laporan Keuangan Lembaga Kemanusiaan Merujuk Pada PSAK 109 (Sebagai Kajian untuk Laporan Keuangan Lembaga Nirlaba Syariah). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Indonesia, I. A. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23: Pendapatan. *IAI Jakarta*.
- Mahmudi, R. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Nurhayati, S., dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Rahman, T. 2015. Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141-164.
- Saud, M. A. 1976. Money, Interest and Qirad. *Paper presented at The First International Conference on Islamic Ecomics*.
- Sutrisno. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.